

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
14. Peraturan Menteri Keuangan perihal penempatan jaminan bersama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang

selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Reklamasi, dan Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP dan IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi.
3. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP dan IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang.
4. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.
- (3) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
 - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
 - b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (5) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penambangan yang optimum;
 - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
 - d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Pasal 3

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan rencana kegiatan eksplorasi dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan perencanaan penambangan yang disusun dalam laporan hasil studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan harus mempertimbangkan:
 - a. metode eksplorasi;
 - b. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan harus mempertimbangkan:
 - a. sistem dan metode penambangan berdasarkan hasil studi kelayakan;
 - b. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Metode eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan geologi;
 - b. pemercontohan dengan jarak yang lebar;
 - c. pembuatan paritan; dan
 - d. pengeboran.
- (2) Kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu yang meliputi antara lain lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang eksplorasi.

Pasal 7

- (1) Sistem dan metode penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tambang terbuka; dan
 - b. tambang bawah tanah.
- (2) Sistem dan metode penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu akibat kegiatan operasi pertambangan, meliputi antara lain pada areal penambangan, areal penimbunan tanah penutup, areal penimbunan komoditas tambang, jalan tambang dan non tambang, pabrik atau instalasi pengolahan dan pemurnian, dan/atau sarana penunjang.

Pasal 8

Kondisi spesifik wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. status lahan;
- b. bentuk ekosistem;
- c. kondisi keanekaragaman hayati; dan
- d. kondisi sosial dan budaya.

Pasal 9

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c antara lain meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Reklamasi

Paragraf 1

Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi dengan rincian tahunan.
- (2) Rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tata guna lahan;
 - b. rencana pembukaan lahan tahap eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. program reklamasi tahap eksplorasi;
 - d. rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - e. kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi dan penyelesaian akhir.
- (3) Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan biaya:
 - a. biaya langsung, antara lain:
 1. penatagunaan lahan; dan
 2. revegetasi;
 - b. biaya tidak langsung, antara lain:
 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 2. perencanaan kegiatan;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
 4. supervisi.
- (4) Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi termasuk pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling

lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan eksplorasi.

- (2) Rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan operasi produksi;
 - b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan operasi produksi yang menyebabkan lahan terganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - c. program reklamasi;
 - d. rencana biaya reklamasi tahap operasi; dan
 - e. kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir.
- (3) Program reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau peruntukan lainnya.
- (4) Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. area permukiman;
 - b. pariwisata;
 - c. sumber air; atau
 - d. budidaya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tambang secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi:
 - a. stabilisasi lereng;
 - b. pengamanan lubang bekas tambang;
 - c. pemulihan kualitas dan pengelolaan air sesuai peruntukannya;
 - d. manfaat;
 - e. pemeliharaan dan pemantauan.
- (6) Rencana biaya reklamasi tahap operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan biaya:
 - a. biaya langsung, antara lain:
 1. penatagunaan lahan;
 2. revegetasi;
 3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
 4. pekerjaan sipil.
 - b. biaya tidak langsung, antara lain:
 1. mobilisasi dan demobilisasi;

2. perencanaan kegiatan;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
 4. supervisi.
- (7) Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi termasuk pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (8) Penentuan biaya reklamasi tahap operasi produksi pada periode lima tahun pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang dibuka pada periode lima tahun pertama.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam hal kegiatan reklamasi berada di laut maka rencana reklamasi tahap operasi produksi pada wilayah tersebut wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:

- a. pengelolaan kualitas air laut;
- b. penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai; dan
- c. perlindungan keanekaragaman hayati.

Pasal 15

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi periode lima tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima tahun sebelumnya.

Pasal 16

Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun sesuai dengan umur tambang.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Pascatambang

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana pascatambang berdasarkan studi

- kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :
- a. profil wilayah, meliputi:
 1. lokasi dan kesampaian wilayah;
 2. kepemilikan dan peruntukan lahan;
 3. rona lingkungan awal meliputi peruntukan lahan, morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui;
 4. kegiatan lain di sekitar tambang
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian serta fasilitas penunjang;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
 - d. program pascatambang, meliputi:
 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 2. pemeliharaan dan perawatan hasil reklamasi;
 3. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; dan
 4. pemantauan.
 - e. organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
 - f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.
- (3) Rencana biaya pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dihitung berdasarkan biaya:
- a. biaya langsung, antara lain:
 1. pembongkaran;
 2. reklamasi;
 3. penanganan bahan berbahaya dan beracun (~~B3~~) serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 4. pemulihan (*remediasi*) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan bahan berbahaya dan beracun
 5. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
 6. pemeliharaan dan perawatan; dan
 7. pemantauan
 - b. biaya tidak langsung, antara lain:
 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 2. perencanaan pascatambang;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
 4. supervisi.
- (4) Biaya pengembangan sosial, budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6

diatur dalam rangka meningkatkan kewirausahaan setelah memasuki pascatambang.

- (5) Biaya rencana pascatambang harus memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan pascatambang-
- (6) Nilai uang masa depan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada suku bunga obligasi pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah atau suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam Dolar Amerika Serikat-
- (7) Rencana biaya pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan pascatambang termasuk pelaksanaan kegiatan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang sebagaimana dimaksud Pasal 17 harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi Pemerintah, dinas/instansi pemerintah provinsi, dan/atau dinas/instansi kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
 - b. instansi terkait lainnya; dan
 - c. masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disertai dengan berita acara hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
Bagian Kesatu

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Paragraf 1

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Tahap Eksplorasi
Pasal 20

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana reklamasi tahap eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi tahap eksplorasi.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi tahap eksplorasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana reklamasi tahap eksplorasi kepada pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi tahap eksplorasi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana reklamasi tahap eksplorasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana reklamasi tahap eksplorasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi tahap eksplorasi yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melakukan perubahan atas rencana reklamasi tahap eksplorasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 apabila terjadi perubahan rencana eksplorasi atau dokumen lingkungan.
- (2) Perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan

untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi.

- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi kepada pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk disempurnakan.
- (5) Pemegang IUP Ekplorasi atau IUPK Eksplorasi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka perubahan rencana reklamasi tahap eksplorasi yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 22

Persetujuan rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan reklamasi tahap eksplorasi sesuai jangka waktu eksplorasi dengan rincian tahunan.

Paragraf 2

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Tahap Operasi Produksi

Pasal 23

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi tahap operasi produksi.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi tahap operasi produksi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana reklamasi tahap operasi produksi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi tahap operasi produksi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana reklamasi

tahap operasi produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana reklamasi tahap operasi produksi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi tahap operasi produksi yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana reklamasi tahap operasi produksi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila terjadi perubahan atas:
 - a. sistem dan metoda penambangan;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau
 - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana reklamasi tahap

operasi produksi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 25

Persetujuan rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Persetujuan

Rencana Pascatambang

Pasal 26

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana pascatambang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana pascatambang, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka rencana pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila terjadi perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi dan/atau perubahan jadwal pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau

- bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.
 - (4) Dalam hal perubahan rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan perubahan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana pascatambang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana pascatambang, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka perubahan rencana pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 28

Persetujuan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan pascatambang dan jangka waktu penempatannya.

BAB V

JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Paragraf 1

Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sesuai dengan besaran jaminan reklamasi tahap eksplorasi yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi tahunan.

- (3) Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (3) Tata cara penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sesuai dengan besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama wajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun Jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang,
- (4) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus atau setiap tahun.
- (5) Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan.
- (6) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi tahap operasi produksi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penempatan jaminan reklamasi untuk periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak dimulainya tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib mengajukan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rekening bersama pada bank Pemerintah atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
 - b. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, gubernur atau bupati/walikota *qq*. Pemegang IUP dan IUPK yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau bank swasta Nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; atau
 - d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila Pemegang IUP atau IUPK tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. terdaftar di bursa efek di Indonesia atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau
 2. mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US \$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris; dan
 3. telah menempatkan sahamnya pada bursa lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki.
- (3) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal jaminan reklamasi tahap operasi produksi dalam bentuk bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, maka pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan selama belum dinyatakan secara tertulis dapat dilepaskan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota.
- (6) Tata cara penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang menempatkan jaminan reklamasi dalam

bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan surat pernyataan penempatan jaminan reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penetapan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 34

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap eksplorasi apabila:

- a. terjadi perubahan rencana eksplorasi; atau
- b. biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi.

Pasal 35

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap operasi produksi apabila:

- a. terjadi perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- b. biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan Rencana Reklamasi.

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi berdasarkan pertimbangan:

- a. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan/atau
- b. kemampuan keuangan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perubahan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan/atau

- b. kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pasal 37

- (1) Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi tahap eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.

Pasal 38

- (1) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap operasi produksi tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi tahap operasi produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Jaminan Pascatambang

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan besaran jaminan pascatambang yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Jaminan pascatambang wajib ditempatkan seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang.

Pasal 40

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.

- (3) Bunga deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan pada saat pencairan jaminan pascatambang.

Pasal 41

- (1) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

BAB VI

PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Reklamasi

Paragraf 1

Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi tahap eksplorasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas kegiatan eksplorasi yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan bekas kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. lahan bekas eksplorasi; dan
 - b. lahan bekas sarana penunjang eksplorasi.
- (4) Lahan bekas kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain meliputi lubang pengeboran, sumur uji, dan parit uji.
- (5) Lahan bekas sarana penunjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain akses jalan

eksplorasi, *base camp*, *helipad*, dan/atau *workshop* yang tidak digunakan lagi.

- (6) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistem tambang bawah tanah antara lain *shaft*, *raise*, *stope*, *adit*, *decline*, *pit*, *tunnel*, dan/atau *final void*.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistem tambang terbuka antara lain:
 - a. tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. jalan tambang dan/atau jalan angkut;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
 - f. kantor dan perumahan;
 - g. pelabuhan khusus/dermaga; dan/atau
 - h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.

Pasal 45

- (1) Dalam hal areal yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatan penambangan, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana kegiatan penambangan untuk mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan nilai keekonomian reklamasi yang telah dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak ada kegiatan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan pada wilayah tersebut direncanakan untuk dilanjutkan kegiatan penambangan kembali, Pemegang IUP operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan reklamasi dalam rangka pengendalian kualitas air permukaan, erosi, dan sedimentasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pascatambang
Pasal 46

Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui.

BAB VII
PELAPORAN DAN PENCAIRAN JAMINAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Pelaporan Reklamasi
Paragraf 1
Pelaporan Reklamasi Tahap Eksplorasi
Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Pelaporan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiatan reklamasi tahap operasi produksi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pelaporan Pascatambang

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan pencairan jaminan pascatambang.
- (3) Permohonan pencairan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rincian program dan rencana biaya pascatambang yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya berdasarkan rencana pascatambang yang telah disetujui.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan atau Pelepasan
Jaminan Reklamasi

Paragraf 1

Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 53

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) melakukan penilaian untuk pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebesar 100 % (seratus persen) dari besaran jaminan reklamasi tahap eksplorasi setelah kegiatan reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Dalam hal keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 maka besaran nilai pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan

sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Pencairan atau Pelepasan Jaminan
Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Pasal 56

- (1) Permohonan pencairan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan terhadap jaminan reklamasi tahap operasi produksi dalam bentuk rekening bersama dan deposito berjangka berikut bunganya.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan terhadap jaminan reklamasi tahap operasi produksi dalam bentuk bank garansi dan cadangan akuntansi (*accounting reserve*).
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlakunya jaminan sebelum ada persetujuan tertulis pencairan jaminan reklamasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi, selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) melakukan penilaian untuk pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (2) Penentuan besaran pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi meliputi:
 - a. paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri dari:
 1. pengaturan permukaan lahan;
 2. penyebaran tanah pucuk (tanah zona pengakaran);
 3. pengendalian erosi dan pengelolaan air;sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi tahap operasi produksi yang telah disetujui;
 - b. paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pekerjaan revegetasi, yang terdiri dari:
 1. penanaman tanaman penutup (*cover crop*);
 2. penanaman tanaman cepat tumbuh;
 3. penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau
 4. pengendalian air asam tambang.sesungguhnya ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang disetujui.

- (3) 100 % (seratus persen) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi setelah kegiatan reklamasi memenuhi penyelesaian akhir dari kriteria keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Dalam hal keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 maka besaran nilai pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Pascatambang

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan melampirkan:
 - a. realisasi biaya pelaksanaan program pascatambang setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. rencana biaya dan program 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang berikut bunganya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang berikut bunganya,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

Pasal 61

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan pascatambang.
- (2) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan kurang dari 60% (enam puluh persen) setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan pascatambang maka Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang yang belum memenuhi kriteria keberhasilan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat menyetujui perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya kegiatan pascatambang tanpa disertai dengan pencairan sisa jaminan pascatambangnya.

Bagian Ketiga

Penetapan Pihak Ketiga

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi berdasarkan evaluasi laporan, penilaian pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi tahap eksplorasi dengan menggunakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi tahap operasi

produksi dengan menggunakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

- (3) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun pelaksanaan reklamasi tidak mencapai kriteria keberhasilan 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a.
- (4) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan kurang dari 60% (enam puluh persen) setelah berakhirnya jangka waktu perpanjangan kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan pascatambang
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.

Pasal 65

Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan penambangan sebelum reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dinyatakan memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi minimal 80% (delapan puluh persen) oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI Pasal 66

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:
 - a. prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. 100% (seratus persen) kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan .
- (2) Penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pascatambang atas sebagian WIUP Operasi Produksi.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 67

Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi.

BAB VIII

PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan dari pascatambang di seluruh WIUP Operasi Produksi.
- (3) Penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi :
 - a. prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - b. 100% (seratus persen) kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana tercantum dalam rencana pascatambang yang disetujui.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah dilakukan pascatambang.

- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 69

Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi.

Pasal 70

Dalam hal masa berlaku IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi telah berakhir, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melaksanakan pascatambang.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Pemegang IUP dan IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi.

Pasal 72

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 belum melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian

- atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 74

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang disampaikan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah menempatkan jaminan reklamasi atau jaminan pascatambang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, bentuk jaminannya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 77

- (1) Pemegang Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, wajib menyampaikan rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tata cara penilaian dan persetujuan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perubahan rencana reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun

2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,

JERO WACIK